



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos 26415
www.plan.agamkab.go.id email : kpinpt.agam@yahoo.com sms center : 085329085225

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

NOMOR : 06 /PKBM/DPMPTSP&Naker-Ag/2019

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

PKBM SANDRINA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

Membaca

: a. bahwa berdasarkan surat dari PKBM SANDRINA, Jl. Ladang Padoyok Jorong Tengah Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso, tanggal 16 Mei 2019 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM;

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam Nomor: 421.1/2701/Disdikbud/2019 tanggal 16 Mei 2019 kepada lembaga tersebut di atas diberikan Izin Operasional PKBM;
b. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Izin Operasional PKBM, Jl. Ladang Padoyok Jorong Tengah Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam

Mengingat

: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang sistem Pendidikan
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada:

Nama Lembaga : PKBM SANDRINA
Jenis Program : Pendidikan Lainnya Swasta
Alamat : Ladang Padoyok Jorong Tengah
Nagari : Padang Tarok
Kecamatan : Baso
Kabupaten : Agam
Pemimpin/ Pemilik : DEFI ASRIANTI

KEDUA

Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan adanya pencabutan Izin Operasional;

KETIGA

Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan PKBM SANDRINA sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 17 Mei 2019

12 Ramadhan 1440H

an. BUPATI AGAM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
LAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020

Tebusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Agam di Lubuk
2. Camat Baso di Baso;
3. UPT Pendidikan TK, SD dan Luar Sekolah Kecamatan Baso di Tempat.